

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Dalam Islam pernikahan dianggap sebagai sebuah ibadah yang membawa komitmen seumur hidup, menunjukkan tekad yang mendalam untuk saling mendukung dan membangun kehidupan bersama. Namun, untuk menjalani pernikahan dengan baik keduanya perlu memiliki kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi berbagai rintangan yang mungkin terjadi seperti tantangan ekonomi, perbedaan pandangan, dan potensi perselingkuhan, sehingga dapat mempertahankan keutuhan dan kebahagiaan dalam hubungan mereka. Pernikahan tidak hanya merupakan jalan yang sangat mulia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk membimbing keluarga dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan dan menyatukan hubungan antar keluarga serta bertujuan untuk memperkuat ikatan hubungan antar keluarga. Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi pernikahan yaitu sebagai suatu akad yang secara hukum memungkinkan hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan, mendorong saling tolong menolong, serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah suatu acara sakral yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

Pernikahan menyatukan dua individu yang memiliki banyak perbedaan

---

<sup>3</sup> Nazil Fahmi, *“Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,”* Familia 2, no. 1 (2021).

dalam pemikiran, kedewasaan salah satu pihak dalam menyelesaikan masalah dan kematangan berpikir adalah kunci bertahannya suatu hubungan pernikahan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ideal pernikahan menurut hukum adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.

Kematangan usia dan emosi dalam melangsungkan pernikahan sangat berpengaruh untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup> Ketika aspek tersebut tidak tercapai maka akan terjadi keretakan rumah tangga dan berujung bercerai. Perceraian merupakan berakhirnya hubungan keluarga di mana salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk berpisah, sehingga mereka berhenti menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Perceraian juga diartikan suatu proses dimana terjadi pemutusan resmi dari ikatan perkawinan antara suami dan istri yang diakui oleh hukum atau agama, karena saling terjadi hilangnya ketertarikan emosional, kepercayaan, dan kecocokan diantara keduanya. Hal ini berakibat pada terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian akan mempengaruhi pola pengasuhan anak, yang mana seorang ibu mungkin menghadapi tantangan dalam mengasuh anak laki-laki,

---

<sup>4</sup> Syaiful Anwar Al Mansyuri, "*Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)*" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

sementara seorang ayah mungkin mengalami kesulitan dalam mengasuh anak perempuan. Perceraian hanya terjadi jika ada perkawinan, tanpa perkawinan tidak mungkin ada perceraian.

Dalam Islam perceraian diperbolehkan jika sudah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, tetapi tujuan pernikahan tetap tidak tercapai sehingga perceraian menjadi jalan yang diambil.<sup>5</sup> Keluarga memegang peran penting dalam memelihara keseimbangan berumah tangga yang berdampak besar pada psikologis anak. Namun jika keharmonisan dalam keluarga terganggu atau bahkan berujung pada perceraian secara psikologis ini bisa mengakibatkan anak mengalami ketidakstabilan emosional dan kesulitan dalam menghadapi kehidupannya. Perceraian tidak hanya berdampak pada mantan pasangan suami dan istri, tetapi juga berpengaruh secara ekonomi dan psikologis pada anak-anaknya. Bagi anak yang orang tuanya bercerai sering mengalami kesulitan, baik dalam hal keuangan dan kehilangan rasa aman karena kepergian salah satu orang tua yang mungkin sudah tidak lagi memberi perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi seorang anak untuk menerima pendidikan, bimbingan, serta menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda, dan untuk mengembangkan berbagai perilaku yang penting bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan

---

<sup>5</sup> Yusron Ihza Mahendra, "*Analisis Hukum Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Babadan*" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

<sup>6</sup> Dandi Alghi Fari, "*Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomi Anak (Studi Kasus Di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah)*" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

masyarakat. Keluarga dianggap harmonis ketika menjadi satu kesatuan yang utuh di mana setiap anggota keluarga tidak bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing melainkan hidup penuh cinta dan saling mendukung. Namun, kehidupan keluarga tidak selalu harmonis dan terkadang konflik muncul karena ketidakcocokan. Jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut bisa berakhir dengan perceraian. Perceraian sering dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak kondusif dan banyak pasangan suami istri yang mengakhiri pernikahan mereka dengan cara ini. Perceraian tidak hanya mempengaruhi orang tua tetapi juga berdampak pada anak-anak<sup>7</sup> terutama dalam perihal kasih sayang dan nafkah.

Nafkah adalah kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Dalam hal ini pemberian nafkah harus mempertimbangkan kecukupan kebutuhan istri dan anak-anak yang disesuaikan dengan kemampuan ayah.<sup>8</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, nafkah adalah pemberian berupa makanan yang cukup dari seorang ayah kepada ibu, pembantu, orang tua, anak, budak, dan hewan peliharaan. Imam Malikiyyah mengartikan nafkah sebagai makanan pokok yang mencukupi tanpa berlebihan.<sup>9</sup> Menurut Muhammad Ismail

---

<sup>7</sup> Ridho Mai Rizky. Dkk, *"Membentuk Karakter Dengan Mempengaruhi Psikologi Pada Anak Dari Dampak Perceraian Orang Tua,"* Inspirasi Dunia 3, no. 1 (2024).

<sup>8</sup> Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam* (Bogor: Guepedia, 2021). h. 11.

<sup>9</sup> M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia* (Sleman: CV Budi Utama, 2022). h. 23-24.

AlKahlani nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau orang lain.<sup>10</sup>

Nafkah mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberikan nafkah muncul dari berbagai ikatan seperti pernikahan yang mengharuskan suami menafkahi istri, ikatan keluarga yang mewajibkan ayah menafkahi anak-anaknya, dan ikatan perwalian yang mewajibkan wali memenuhi kebutuhan tanggungannya. Selain itu, nafkah juga wajib diberikan kepada mantan istri selama masa iddah. Di masa lalu, ada pula nafkah karena pemilikan, yaitu kewajiban seorang tuan terhadap budaknya. Jumlah nafkah yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan pemberi dan kebiasaan setempat.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya adalah tanggung jawab ayah. Ayah bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak hingga anak mencapai usia 21 tahun. Prinsip pemberian nafkah ini juga diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

---

<sup>10</sup> Said Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Minhajul Muslimin, Terjemah Musthafa Aini Dkk* (Jakarta: Darul Haq, 2006). h. 556.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensikopledi Nasional* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990). h. 4.

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*<sup>12</sup>

Namun masalah nafkah setelah perceraian sering menjadi persoalan karena setelah bercerai ayah cenderung mengabaikan kewajibannya terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, dan sarana penunjang lainnya. Situasi ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, dan Hadis, nafkah anak setelah perceraian adalah tanggung jawab ayah. Dalam praktiknya, kewajiban ini seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh sebagian besar masyarakat. Banyak anak dari orang tua yang bercerai tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Hak-hak tersebut sering kali tidak terpenuhi karena kondisi ekonomi ayah yang tidak mampu memenuhi hak-hak anaknya. Selain itu, ada faktor lain yang menghambat pemenuhan hak-hak anak seperti ayah yang telah membentuk keluarga baru sehingga nafkah harus dibagi dengan keluarga tersebut serta tidak adanya komunikasi dari ayah setelah perceraian terjadi.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya anak adalah amanah dari Allah SWT kepada pasangan suami-istri dengan beberapa hak dan kewajiban yang saling terkait antara anak dan orang tua. Anak memiliki hak-hak tertentu baik yang bersifat material maupun immaterial. Salah satu hak anak adalah hak

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: C.V. Jaya Sakti, 1997). Hlm. 37.

<sup>13</sup> Lutfi Yana dan Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Alhukkam* 2, no. 2 (2022).

atas nafkah yang mencakup kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan.<sup>14</sup> Pemenuhan hak nafkah anak mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang akan mendukung kehidupan dan perkembangan anak secara optimal. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas penyediaan pakaian dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, termasuk biaya pendidikan anak, sesuai dengan penghasilannya.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, memberikan nafkah adalah tanggung jawab ayah. Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 dan surat Ath Thalaq ayat 6 menyebutkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah kepada diri sendiri. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan bahwa pasca perceraian orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Namun setelah perceraian masalah nafkah anak sering kali menjadi problem karena hak-hak anak sering terabaikan terutama yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam situasi ini, ayah sering kali lalai dan tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak. Hal ini bisa berdampak buruk pada anak meskipun kedua orang tua sudah berpisah. Pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung

---

<sup>14</sup> Muhammad Khalid Mas`ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perumahan Sosial, Terjemah Yudian W. Asmin* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995). h. 225.

<sup>15</sup> Hairul Huda, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadist Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Mu`adalah* 1, no. 1 (2013).

jawab orang tua terutama ayah.<sup>16</sup> Tidak dipenuhinya nafkah anak dan kurangnya kasih sayang dari orang tua berdampak pada kondisi psikologis anak saat remaja. Akibat yang dialami oleh anak akibat orang tua melakukan pengabaian terhadap anak adalah kondisi psikologis anak mengalami perkembangan yang kurang optimal, seperti anak melihat kemarahan pada orang tua, anak rentan mengalami pembuluan di sosial lingkungan, anak mudah menentang, dan mengalami kegagalan dalam bidang akademik. Adapun disiplin ilmu yang mengkaji mengenai kondisi psikologis anggota keluarga, khususnya anak adalah psikologi keluarga.

Psikologi keluarga merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang secara khusus menitikberatkan pada penelitian, analisis, dan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek yang berkaitan erat dengan kehidupan keluarga. Keluarga dalam konteks ini didefinisikan sebagai sebuah kelompok sosial yang paling tidak terdiri dari dua individu di mana mereka terikat dalam hubungan pernikahan dan membentuk suatu kesatuan sosial yang unik. Psikologi keluarga tidak hanya mengeksplorasi dan mengkaji berbagai aspek dasar seperti kondisi ekonomi dan kesejahteraan finansial dalam keluarga tetapi juga memperhatikan proses sosialisasi yang terjadi antara anggota keluarga, manifestasi kasih sayang yang muncul dalam interaksi sehari-hari, aspek pendidikan yang diberikan dan diterima oleh anggota keluarga, serta pengaturan keturunan dan bagaimana keluarga mengelola dinamika tersebut. Selain itu, psikologi

---

<sup>16</sup> Ahad Ridho Hadianto, "*Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam*" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

keluarga juga mencakup kajian mendalam tentang berbagai peristiwa dan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan keluarga, yang semuanya saling berkaitan dan membentuk dinamika kompleks yang unik dalam konteks kehidupan keluarga.<sup>17</sup>

Masalah di Indonesia bahkan di luar negeri selalu menjadi topik aktual untuk dibahas termasuk hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian, putusan pengadilan biasanya mencantumkan ketentuan tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Setiap tahun putusan perceraian di Indonesia berdampak pada kehidupan anak-anak, seperti dikutip dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, per agustus 2024 terdapat 262.774 kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Sebagaimana Kepala Desa Glodog Bapak Sujiyanto, mengatakan:

*Kasus yang terjadi di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pada 5 tahun terakhir terdapat 12 kasus perceraian.*<sup>19</sup>

Kasus perceraian tersebut yaitu pasangan MS dan MJ menikah pada tahun 2000 kemudian pada tahun 2003 dikaruniai seorang anak perempuan yang berinisial V, kehidupan rumah tangganya masih dalam keadaan harmonis, pada tahun 2006 dikaruniai kembali anak kedua laki-laki berinisial A, dan pada tahun 2010 dikaruniai anak ketiga yaitu L.

---

<sup>17</sup> Andris Noya, *Buku Ajar Psikologi* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023). h. 7.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan," Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2024.html>.

<sup>19</sup> Bapak Sujiyanto (Kepala Desa Glodog Kecamatan Palang) Wawancara, Desa Glodog, tanggal 23 Mei 2024.

Enam tahun kemudian tepatnya tahun 2015 permasalahan mulai melanda rumah tangga mereka, salah satunya dilatar belakangi oleh MJ yang ketahuan berjudi, setiap hari MS dan MJ terlibat cekcok dan puncaknya mereka bercerai pada tahun 2019, setelah perceraian hak asuh anak jatuh ke tangan MS, sejak saat itu MJ tidak pernah menjenguk bahkan tidak memberi nafkah untuk anak-anaknya, sejak perceraian tersebut V, A, dan L menjadi anak yang murung dan enggan untuk bermain dengan teman-teman sebayanya, setelah ketiga anak tersebut beranjak dewasa MS memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW, mereka tinggal dirumah dengan neneknya meskipun setiap bulan MS mengirim uang akan tetapi mereka merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Permasalahan tersebut menimbulkan faktor ekonomi pada keluarga, mis komunikasi, MJ juga sudah fokus pada keluarga barunya dan sudah tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Dari permasalahan tersebut kemudian timbul dampak psikis anak antara lain yaitu: seorang anak merasa marah kepada ayahnya karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dan pendidikan anak tersebut tidak terjamin seperti teman-temannya karena tidak diberikan nafkah pasca orang tuanya bercerai. Dalam situasi ini, seorang ibu menjadi orang tua tunggal harus menanggung semua kebutuhan anak-anaknya karena semua tanggung jawab dibebankan kepadanya. Namun, karena ibu tersebut bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bahkan kurang

mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari ibu mereka sendiri. Akibatnya, anak tersebut enggan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak tertarik untuk bekerja. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya adalah tanggung jawab ayah.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengkaji 12 kasus pengabaian nafkah di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk mengetahui secara spesifik kondisi anak, khususnya kondisi psikologis anak akibat pengabaian nafkah pasca perceraian orang tua.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, supaya penelitian mengarah pada permasalahan yang diinginkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengabaian nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana kondisi psikologis anak akibat pengabaian nafkah pasca perceraian orang tua di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif psikologi keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti mempunyai maksud yang harus diarahkan untuk memudahkan terlaksananya penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengabaian nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi psikologis anak akibat pengabaian nafkah pasca perceraian orang tua di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban perspektif psikologi keluarga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian, maka peneliti berharap adanya manfaat yang didapatkan. Harapan dari manfaat tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian diharapkan bisa bermanfaat guna mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai kedekatan orang tua dan anak pada kasus tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian kepada mahasiswa atau mahasiswi IAIN Kediri juga dapat memberikan manfaat bagi semua orang, tentunya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pentingnya untuk memahami suatu hukum agar tidak menyalahi aturan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan maupun hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya bagi masyarakat khususnya di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban serta pada masyarakat luas, selain itu penelitian ini diharapkan bisa

menghasilkan referensi baru bagi pembaca serta masyarakat, dan memberi masukan dan saran bagi peneliti.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Artikel dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Ramlah dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021.<sup>20</sup> Hasil penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Ramlan yaitu mengkaji tinjauan hukum islam tentang kewajiban orang tua dalam hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian. Studi ini menggunakan metode literatur dan menemukan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz bisa memilih. Nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah seperti yang diputuskan dalam Pengadilan Agama Jambi sesuai dengan konsep fiqh yang menjadi acuan hakim. Persamaan dari penelitian Ramlan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya yang mana penelitian Ramlan menggunakan perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama sedangkan penulis menggunakan perspektif Psikologi Keluarga.
2. Skripsi dengan judul ”Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan

---

<sup>20</sup> Ramlah, “*Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama,*” *Harakat An-Nisa* 1, no. 1 (2021).

Kabupaten Ponorogo)” yang ditulis oleh Imamul Muttaqqin dari Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023.<sup>21</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan nafkah anak akibat perceraian dan tinjauan hukum islam terhadap ayah yang tidak mampu untuk memenuhi nafkah anak akibat perceraian. Karena pada dasarnya dalam Hukum Islam yang memenuhi nafkah anak adalah ayah, meskipun telah terjadi perceraian antara orangtua tetap saja ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak-anak mereka. Ibu juga bisa memenuhi nafkah anak tetapi sifatnya hanya membantu. Persamaan penelitian Imamul Muttaqqin dengan penulis yaitu sama dalam hal pemenuhan nafkah. Perbedaannya, penelitian penulis akan membahas perilaku anak akibat tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian orang tua dan perspektif yang berbeda yaitu psikologi keluarga.

3. Artikel dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian” yang ditulis oleh Afrinal, Aldy Darmawan dari UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022.<sup>22</sup> Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Afrinal, Aldy Darmawan yaitu bahwa kelalaian seorang ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya setelah perceraian merupakan pelanggaran. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban

---

<sup>21</sup> Imamul Muttamaqqin, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

<sup>22</sup> Aldy Darmawan Afrinal, “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian,*” *Sakena* 7, no. 1 (2022).

memberikan nafkah kepada anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun perceraian telah terjadi. Persamaan dari peneliti Afrinald, Aldy Darmawan dengan penulis adalah sama-sama membahas kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Perbedaannya penelitian Afrinald, Aldy Darmawan menggunakan perspektif sosiologi hukum sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif psikologi keluarga.

4. Skripsi dengan judul “Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)” yang ditulis oleh Rona Parjolo Nst dari fakultas hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2021.<sup>23</sup> Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Rengat terkait nafkah anak (hadhanah) pasca perceraian dalam Perkara No. 0454/Pdt.G/2017/PA.Rgt dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengajuan gugatan balik oleh Tergugat untuk memperoleh hak anak dengan gugatan ini harus terkait erat dengan materi gugatan awal. Kedua, penggunaan upaya hukum lain yang bertujuan memaksa pelaksanaan putusan hakim mengenai pemberian nafkah anak setelah perceraian. Ketiga, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, pandangan doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi dalam mengabulkan hadhanah. Persamaannya penelitian tersebut sama-sama membahas pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian. Perbedaannya

---

<sup>23</sup> Rona Parjolo Nst, “*Implementasi Pemberian Nafkah Terhadap Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian (Studi Kasus: Perkara No.0454/PDT.G/2017/PA.RGT)*” (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

penelitian tersebut dianalisis menggunakan studi putusan sedangkan peneliti penulis dianalisis menggunakan psikologi keluarga.

5. Artikel dengan judul "Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga" Jurnal Ulumuddin yang ditulis oleh Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk. Tahun 2024.<sup>24</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak-anak pasca perceraian sering kali tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk minimnya pemahaman agama, dinamika dalam keluarga yang kurang mendukung, kondisi ekonomi yang tidak stabil, adanya pengaruh dari pihak ketiga, serta rendahnya tingkat pengetahuan agama di kalangan orang tua. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Persamaannya sama-sama membahas tentang kewajiban nafkah anak pasca perceraian orang tua. Perbedaanya penelitian tersebut diteliti menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan penulis menggunakan perspektif psikologi keluarga.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu bahwasanya sejauh pemahaman dan pengetahuan peneliti, sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas persoalan kewajiban nafkah anak pasca perceraian orang tua. Akan tetapi, belum ada yang membahas

---

<sup>24</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari Dkk, "*Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga,*" Ulumuddin 14, no. 1 (2024).

mengenai kondisi psikologis anak akibat pengabaian nafkah pasca perceraian orang tua dari penelitian sebelumnya.